



P U T U S A N

NOMOR : 09/PID.PRA/2017/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara
Praperadilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

LOIS CHARLES LILY, NIK 537102211275 Tempat Tanggal Lahir Kupang 21

Desember 1975, Alamat Jalan Nusa Indah No. 10 RT 029
RW 10 Kelurahan Oepura Kecamatan Maulafa Kota Kupang,
Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, yang dalam hal ini
diwakili oleh Kuasanya :

1.ALEXANDER FRANS ,SH, 2.AMOS A.LAFU,SH.

3.DORSYANE HOIRIWA FRANS,SH.MH. 4. MEGA M.

FRANS ,SH. Advokat pada Kantor Advokat ALEX FRANS &

Rekan beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha

Kecamatan Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor :21/ALF.PH-WHIV/2017 ;

sebagai :.....**Pemohon ;**

MELAWAN :

Kepala Kepolisian Daerah NusaTenggara Timur sebagai Penyidik, beralamat

di Jln Jenderal Suharto Nomor 03 Kelurahan Naikoten II

Kecamatan Kota Raja , yang dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya : **1.AGUS HERMAWAN, SIK, 2. BERNADINUS**

WODA, SH, 3.YAN KRISTIAN RATU, SH, , 4. FERY NUR

ALAMSYAH, SH, 5.IMMANUEL, SH,MH, , beralamat di Jln.

Soeharto No. 3 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal 6 Juni 2017 dan terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 85

/LGS/SK/PID/2017/PN KPG dan Surat Perintah Nomor :

Sprin/744/VI/2017 tanggal Juni 2017;

Sebagai.....Termohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 09/Pid.Pra/2017/PN.KPG tertanggal 29 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini ;

Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon dan Jawaban dari Termohon dalam perkara ini;-

Setelah membaca surat-surat bukti yang diajukan di persidangan oleh kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi dengan dibawah sumpah dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini ;

Setelah mendengar kedua belah pihak baik Pemohon maupun Termohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Praperadilan** tertanggal 29 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan register Nomor 09/Pid.Pra/2017/PN.Kpg tanggal 29 Mei 2017, yakni dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PRAPERADILAN.

1. Pasal 77 sampai dengan 85 Undang undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No : 21/PUU-XII/2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK MASALAHNYA.

1. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon adalah kuasa direktur dari PT. Tjendana Kersomul Utama berdasarkan surat kuasa dari direktur utama Sudirman Saleh, untuk mengerjakan proyek jalan di Kupang.
2. Bahwa, untuk pengerjaan jalan tersebut maka Pemohon bersama Sudirman Saleh Direktur Utama PT Tjendana Kersomul Utama, melakukan kerja material berupa Agregat A dari Ny Maria Elisabeth / Jimmy Sulaiman senilai Rp 376.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah)
3. Bahwa, sesuai perjanjian kerjasama antara PT Tjendana Kersomul Utama dengan Ny. Maria Elisabeth / Jimmy Sulaiman bahwa material tersebut didrop selama 2 minggu atau paling lama 20 hari sudah selesai dan hal tersebut disanggupi oleh Ny Maria Elisabet/ Jimmy Sulaiman sebagai penyedia material, dan meminta jaminan pembayaran berupa cek tunai, sehingga Sudirman Saleh menerbitkan 1 lembar cek tunai senilai Rp 376.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) atas nama Sudirman Sulaiman, yang diberikan kepada Ny Maria Elisabeth yang dapat dicairkan dalam tempo 1 bulan setelah pemasokan material selesai.
4. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2015 penyedia material mulai mendrop material Agregat A namun pengiriman tersebut tidak sesuai kesepakatan paling lama 20 hari sehingga pada Tanggal 11 November 2015 pemohon mendatangi Ny Maria Elisabet / Jimmy Sulaiman untuk membayar secara tunai sekaligus membicarakan keterlambatan dropping material yang merugikan Pemohon, akan tetapi Jimmy Sulaiman tidak berada ditempat, sehingga Pemohon membayar secara tunai sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Jimmy Sulaiman yang diterima oleh Ny Maria Elisabeth dan dibuatkan kwitansi penerimaan dan sisa Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta) belum dilunasi karena harus dibicarakan keterlambatan pemasokan material dan pada saat pembayaran secara tunai tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon meminta kembali 1 lembar cek tunai atas nama Sudirman Saleh, yang sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh Sudirman Saleh sebagai pribadi bukan cek atas nama PT Tjendana Korsemul Utama akan tetapi Ny Maria Elisabet meminta untuk menghubungi suaminya Jimmy Sulaiman yang menyimpan lembar cek tersebut, dan setelah ditelepon maka Jimmy Sulaiman berjanji segera mengembalikannya, akan tetapi setelah itu oknum bernama Jimmy Sulaiman sulit dihubungi, untuk urusan pengembalian cek sekaligus membicarakan keterlambatan pemasukan material yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan.

5. Bahwa pada Tanggal 19 September 2016 maka Jimmy Sulaiman membuat laporan polisi kepada Termohon Nomor : LP/B/280/IX/2016/SKPT , dan pada Tanggal 21 September 2016 Termohon langsung menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/ Ditreskrimum Tanggal 21 September 2016 sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP.
6. Bahwa, Perintah Penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yang sewenang wenang, tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti , selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “ bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14 ,pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan sekurang kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka, kecuali terhadap tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersangka (In absentia).

7. Bahwa, dalam kasus Pemohon ini terlihat Pelapor begitu istimewa dimata Termohon Praperadilan, sehingga begitu menerima Laporan Polisi pada 19 September 2016 tanpa melakukan Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 KUHAP yang menetapkan “ Penyelidikan serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.
8. Bahwa, Termohon baru pada tanggal 18 Januari 2017 Pemohon diperiksa oleh Termohon sekaligus diterbitkn perintah penahanan, akan tetapi pemeriksaan pada tanggal 18 Januari 2017 tidak dilanjutkan karena Pemohon belum didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga baru pada tanggal 27 Januari 2017 barulah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon.
9. Bahwa didalam pemeriksaan Pemohon ditanya tentang cek milik Sudirman Saleh yang tertulis nilai uang Rp 376.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dimana cek tersebut sudah dibayarkan secara tunai sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga cek tersebut tidak berlaku lagi dan apabila bermasalah itu merupakan urusan Sudirman Saleh sebagai pemilik cek dan penerbit cek secara pribadi bukan urusan Pemohon.
10. Bahwa dengan demikian maka Pemohon tidak mengetahui apa yang menjadi alasan sehingga Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka Penipuan pasal 378 KUHP, apakah persoalan sisa pembayaran material sebesar Rp 76.000.000 (Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) yang merupakan perjanjian kerjasama dengan Ny Maria Elisabet dengan Pemohon sebagai kuasa direktur, ataukah masalah cek atas nama Sudirman Saleh,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab apabila persoalan cek maka pemilik cek yang harus bertanggung jawab bukannya Pemohon, terlebih lagi sudah ada pembayaran secara tunai sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sehingga apabila Jimmy Sianto / Ny Maria Elisabeth ingin mencairkan lagi jumlah uang sesuai tertera dalam cek tersebut adalah merupakan pembobolan rekening bank Sudirman Saleh.

11. Bahwa suatu hal yang membuat miris Pemohon, bahwa Termohon begitu takluk dan hormat dengan Jimmy Sulaiman, sebagai pelapor, apakah mungkin pelapor adalah seorang Pengusaha Kaya raya di Kota Kupang, seakan akan ingin mencium kami Jimmy Sulaiman, bahkan Jimmy Sulaiman bisa saja memerintah Termohon untuk menyita barang barang milik pemohon, yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, yang akan diajukan secara terpisah dalam Praperadilan yang lain.

12. Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka jelas bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP –Sidik /260/IX/2016 Tanggal 21 September 2017 Termohon tidak memiliki 2 alat bukti “permulaan” 2 (dua) alat bukti yang sah terlebih lagi Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa demi transparansi sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian maka surat perintah penyidikan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang, kiranya berkenan memanggil dan menghadirkan para pihak didalam persidangan selanjutnya memeriksa dan memutuskan bahwa :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan Seluruhnya.
2. Menyatakan surat perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik/260/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 dan menetapkan pemohon praperadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan seluruh perintah, keputusan, dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik /260/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan, penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan juga tidak sah dan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk **Pemohon** hadir Kuasanya : **AMOS A.LAFU, SH**, Advokat pada Kantor Advokat ALEX FRANS & Rekan beralamat di Jln Kecapi No 33 Nunbaundelha Kecamatan Alak Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :21/ALF.PH-WH/V/2017, dan untuk **Termohon**. hadir Kuasanya : **1. YAN KRISTIAN RATU, SH, 2. FERY NUR ALAMSYAH, SH 3. IMMANUEL, SH, MH**, beralamat di Jln. Soeharto No. 3 Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juni 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 85/LGS/SK/PID/2017/PN KPG dan Surat Perintah Nomor : Sprin/744/VI/2017 tanggal Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan menambah, mengurangi atau merubah dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, pihak Termohon mengajukan **JAWABAN** tertanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa benar kami sedang menangani perkara tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh LOIS CHARLES LILY selaku PEMOHON PRAPERADILAN terhadap pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON melakukan pembelian barang (batu Pecah, agregat dan hotmix/ aspal) untuk kebutuhan proyek Jalan dari PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA, dengan total pembelian awal sebesar Rp. 376.000.000., (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara menggunakan cek BCA nomor CX196170, yang ternyata setelah pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN ke Bank BCA mencairkan cek tersebut di tolak oleh Pihak Bank BCA dengan alasan Saldo Rekening Giro Kosong atau saldo tidak mencukupi, atas kejadian tersebut pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN telah menyampaikannya kepada PEMOHON LOIS CHARLES LILY tetapi oleh PEMOHON meyakinkan Pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN tetap akan dibayar dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit barang mesin ASPHALT FINISHER MITSUBISHI TYPE MF31WB untuk disimpan sebagai jaminan di tempat pihak Toko GLORYA PRATAMA namun PEMOHON LOIS CHARLES LILY mengambil kembali barang tersebut dengan mengelabui pihak security Perusahaan yang menjaga barang tersebut dan barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tenau Kupang untuk dibawa melalui kapal laut ke Surabaya. Bahwa atas perbuatan dari korban/ Pelapor merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polda NTT sebagaimana Laporan Polisi Nomor ; LP/B/280/IX/2016/ SPKT.

2. Bahwa atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik DIT. RESERSE UMUM Polda NTT, sesuai Surat Perintah Penyidikan No. : Sprindik/260/IX/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 21 September 2016 dan dalam penyidikan tersebut telah dilakukan tindakan hukum pemeriksaan terhadap saksi – saksi yaitu AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN, MARIA ELISABET, EUGENIUS PACELLI PARU, SABINA MANBAIT, KAROLUS RICARDO LANANG ONA, LEONARDUS BRIA, FARID JAWAS, ABNER HAMBAJAWA, YUSUF MADE , ST.MT, Ir. CORNERLIS ISHAK BENNY SAIN, JOHANIS CORNELIS SIMON, EMMANUEL MALI, SH, MH, SUDIRMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALEH, Pemeriksaan Tersangka LOIS CHARLES LILY, dan hasil pemeriksaan terhadap saksi – saksi tersebut di dapat fakta – fakta :

- ✓ Bahwa benar tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY telah melakukan penipuan sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP, dengan modus pembayaran Agregat yang dibeli dari korban dengan dibayarkan menggunakan cek yang datang bersama-sama dengan SUDIRMAN SALEH namun cek tersebut tidak dapat digunakan.
- ✓ Bahwa benar tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY untuk memuluskan perbuatannya dalam melakukan penipuan menggunakan serangkaian perkataan bohong yaitu dengan cara menyakinkan korban sedemikian rupa dengan menunjukkan danlihatkan kepada korban berupa alat-alat berat miliknya yang berada di lokasi proyek serta memperlihatkan dokumen-dokumen kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.
- ✓ Bahwa benar tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY untuk mendukung perbuatan penipuannya didampingi oleh SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN sebagai pendamping untuk melakukan pembayaran atas agregat dengan menggunakan cek tunai.
- ✓ Bahwa saksi FARID DJAWAS alias FARID menerangkan cek berupa 1 (satu) lembar cek BCA No. CX 196170 yang tertulis Tunai uang sejumlah Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) 15-11-2015 ditandatangani oleh SUDIRMAN SALEH dan telah dilakukan kliring di Bank BRI cabang Kupang namun cek tersebut pada saat dilakukan kliring pertama tanggal 10 Februari 2016 tidak bisa dicairkan uangnya / ditolak dengan alasan penolakan : Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen dan setelah dilakukan kliring kedua pada tanggal 18 Februari 2016 juga tidak bisa dicairkan uangnya / ditolak dengan alasan penolakan yaitu Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa saksi APNER HAMBADJAWA menerangkan bahwa tujuan dari nomor rekening giro yang tertulis di cek tersebut adalah nomor 6555005699 yang kegunaannya adalah setiap pencairan uang dengan menggunakan cek yang ada tertulis nomor rekening giro tersebut maka pencairan uangnya harus diambil dari nomor rekening giro tersebut dan tidak bisa diambil uangnya dari nomor rekening lain lagi dan juga cek tersebut tidak bisa digunakan sebagai jaminan serta rekening koran terhadap rekening didalam cek tersebut saldonya tidak mencukupi untuk mencairkan uang sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang tertulis didalam cek tersebut.
- ✓ Bahwa pemberian cek oleh pelaku SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN bersama dengan tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY dilakukan tidak adanya kesepakatan dengan korban dan merupakan inisiatif sendiri dari kedua pelaku.
- ✓ Bahwa Tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY pada bulan September 2015 telah menerima pembayaran uang muka dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang yang peruntukannya adalah salah satunya untuk melakukan pembelian material agregat namun pada bulan Oktober 2015 tersangka sekarang PEMOHON bersama SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN saat melakukan pembelian agregat di tokonya korban tidak dilakukan pembayaran dengan uang tunai namun menggunakan cek tunai yang tidak bisa dicairkan uangnya oleh korban sehingga niat dari kedua pelaku telah ada untuk melakukan penipuan.
- ✓ Bahwa tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY menganggap pembelian agregat tambahan sebanyak 616 M3 dengan total Rp. 144.760.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) maupun sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta) sehingga total agregat yang belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sebesar Rp. 220.760.000.- itu bisa diambil uangnya oleh korban melalui cek yang masih dipegang oleh korban namun faktanya cek tidak bisa digunakan dan tersangka LOIS CHARLES LILY malah memberikan jaminan lagi berupa alat berat FINISHER kepada korban karena belum membayar sisah agregat akan tetapi tanpa sepengetahuan korban, Tersangka sekarang Pemohon dengan mengelabui securitynya membawa alat tersebut dan hendak / mau dikirimkan ke Surabaya untuk dijual sehingga niat tersangka sudah ada mau menghapus utangnya dengan korban.

- ✓ Bahwa benar tersangka LOIS CHARLES LILY didalam pemeriksaannya sebagai tersangka tidak menunjukkan sikap yang kooperaif bersama penasehat hukumnya karena tidak dapat menunjukkan surat kuasa serta tersangka tidak mau menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka.
- ✓ Bahwa berdasarkan keterangan ahli Bank Indonesia menyatakan bahwa cek tunai yang diberikan oleh SUDIRMAN SALEH tidak bisa dipakai sebagai jaminan karena cek tersebut sebagai alat pembayaran tunai pengganti uang dan kliring yang dilakukan, memang ada sistem koneksi antar rekening namun saldo yang ada di 2 (dua) rekening milik SUDIRMAN SALEH tidak dapat mencairkan uang sebagaimana yang tertulis di dalam cek tunai.

3. Bahwa dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON pada bagian " TENTANG DUDUK MASALAHNYA " poin 1 s/ 4, yang pada intinya menguraikan kronologis kejadian pembelian Agregat dimana PEMOHON bersama SUDIRMAN SALEH melakukan perjanjian kerjasama dengan NYONYA MARIA ELISABET dan JIMMY SULAIMAN sebagai penyedia jasa material (Agregat), yang diuraikan menurut versi PEMOHON tetapi fakta yang sebenarnya sesuai hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Reskrimum Polda NTT dimana tersangka sekarang PEMOHON pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2015 datang ketokonya korban NYONYA MARIA ELISABET dan JIMMY SULAIMAN di daerah Oesapa yang mengaku sebagai Kepala Cabang PT. Tjendana Kersomulti Utama NTT dengan tujuan pembelian Agregat berupa pasir dan batu pecah dan setelah disepakati maka pada tanggal 08 Oktober 2015 tersangka/ PEMOHON datang kembali ketokonya korban dengan membawa surat pembelian agregat berupa pasir dan batu pecah sebanyak 1.500 M3 - 2.000 M3 dengan harga Rp. 235.000/M3 disertai juga dengan membawa surat perjanjian kerja sama (kontrak) dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang tentang pembangunan peningkatan jalan yang ditunjukkan kepada korban bahwa peruntukkan pembelian agregat tersebut akan dipakai untuk mengerjakan proyek tersebut sehingga setelah dicek dokumen yang dibawa maka semuanya ada dan disampaikan korban jika pembelian agregat ditokonya harus ada mekanisme yaitu surat perjanjian jual beli dan disetujui oleh tersangka maka pada tanggal 12 Oktober 2015 tersangka datang kembali ketokonya korban untuk membuat surat perjanjian jual beli dengan MARIA ELIZABETH sebagai Manager Sale (istri korban) yang disaksikan oleh korban dengan pembelian agregat sebanyak 2.000 M3 dengan harga Rp. 235.000/M3 dan ketentuan tersangka harus membayar uang muka sebesar 30 % Rp. 141.000.000,- (seratus empat puluh satu juta rupiah) namun tersangka saat itu tidak bisa membayar uang muka dan mengatakan akan memberitahukan kepada bosnya namun pada tanggal 13 Oktober 2015 tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY alias LOIS datang lagi ketokonya korban dengan tujuan mau mengambil agregat tapi tidak membawa uang muka untuk dilakukan pembayaran dan tetap meminta kepada korban untuk menyerahkan agregat karena tersangka mempunyai alat-alat berat bisa digunakan sebagai jaminan berupa Eksavator baket dan breker, vibro, doser, walas dan Finisher dilokasi proyek sambil ditunjukkan kepada korban namun korban tetap meminta untuk dilakukan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sehingga pada tanggal 15 Oktober 2015 tersangka/Pemohon LOIS CHARLES LILY alias LOIS datang bersama Tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN sebagai Direktur Utama PT. Tjendana Kersomulti Utama lalu dikenalkan kepada korban dan disampaikan oleh tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN kalau pembelian agregat hanya 1.600 M3 saja sehingga pembayaran uangnya sebesar Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan diminta supaya agregat diambil namun korban tetap meminta pembayaran uang muka sehingga tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN memberikan 1 (satu) cek BCA No. CX 1966170 yang tertulis Tunai uang sejumlah Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) 15-11-2015 ditandatangani oleh SUDIRMAN SALEH sebagai pembayaran uang muka sekaligus pembayaran agregat dan disampaikan kepada korban kalau cek tersebut dapat dicairkan uangnya dan setelah itu istri korban foto copy cek tersebut lalu diberikan kepada tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN dan tersangka LOIS CHARLES LILY alias LOIS untuk ditanda tangani oleh mereka sebagai bukti tanda terima penyerahan cek, maka pada tanggal 16 Oktober 2015 istri korban melakukan pengiriman agregat kelokasi proyek yang dikerjakan tersangka LOIS CHARLES LILY yang dikirim secara dropping dan pada tanggal 11 November 2015 LOIS CHARLES LILY datang membawa uang tunai sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan tujuan untuk membayar agregat 1.600 M3 dan meminta kembali cek yang diterima korban namun korban mengatakan pembayaran uangnya harus sebesar Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan masih kurang Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) akan tetapi disampaikan oleh tersangka LOIS CHARLES LILY kalau sisa pembayaran bisa diambil di dalam cek yang sudah diberikan dan meminta supaya mengirimkan lagi agregat ke lokasi proyek dan dibayarkan menggunakan cek yang sudah ada sehingga korban mengirimkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi agregat sesuai permintaan dari tersangka LOIS CHARLES LILY dan agregat yang dikirim dilakukan secara dropping sebanyak 616 M3 sebesar Rp. 141.760.000,- (seratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total pembayaran uang agregat yang belum dibayarkan kepada korban oleh tersangka LOIS CHARLES LILY adalah sebesar Rp. 220.760.000 (dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) maka korban berusaha untuk menghubungi tersangka LOIS CHARLES LILY maupun tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN akan tetapi tidak diangkat telepon korban sehingga pada tanggal 10 Februari 2016 istri korban mau melakukan kliring pencairan uang dari cek yang diberikan oleh tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN melalui Bank BRI dan kliring tersebut ditolak dengan alasan tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen dan korban berusaha menghubungi kedua tersangka namun tetap tidak diangkat teleponnya korban, maka istri korban pergi lagi untuk kedua kalinya ke Bank BRI untuk melakukan kliring pencairan uang namun tetap ditolak dengan alasan saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup sehingga korban berusaha untuk mencari kedua tersangka namun hanya ketemu dengan tersangka/Pemohon LOIS CHARLES LILY dilokasi proyek dan korban meminta supaya dilakukan pembayaran sisa keuangan agregat yang belum dibayarkan karena cek yang diberikan tidak bisa di cairkan uangnya di Bank namun tersangka LOIS CHARLES LILY mengatakan belum mempunyai uang dan alat-alat berat yang pernah ditunjukkan oleh tersangka LOIS CHARLES LILY kepada korban juga sudah tidak ada lagi dilokasi proyek dan hanya ada hanya 1 (satu) unit USED ASPHALT FINISHER MITSUBISHI Type : MF31WB dan disampaikan oleh tersangka LOIS CHARLES LILY kepada korban kalau alat berat yang masih ada tersebut diberikan sebagai jaminan karena belum dilakukan pembayaran agregat sehingga sekitar bulan Maret 2016 tersangka LOIS CHARLES LILY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa alat berat tersebut untuk diserahkan kepada korban dan di tempatkan di SPBU korban di Noelbaki namun pada tanggal 17 Agustus 2016 tersangka LOIS CHARLES LILY mengambil kembali alat berat tersebut tanpa sepengetahuan korban dengan berkata bohong kepada petugas security di SPBU lalu alat berat tersebut dibawa ke Pelabuhan Tenau untuk dikirimkan ke Surabaya sehingga atas kejadian tersebut maka korban bersama istrinya merasa sudah ditipu oleh kedua tersangka sehingga korban pada hari Senin tanggal 19 September 2016 melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY telah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP (dan juga Saudara SULAIMAN SALEH sebagai Tersangka dalam berkas yang berbeda).

4. Bahwa pada Poin 6 Permohonan yang diajukan Permohonan, pada intinya menyatakan **"penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON merupakan tindakan sewenang – wenang tidak memenuhi asas kepastian hukum, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam halaman 98, tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP"**Bahwa atas dalil atau pernyataan tersebut PEMOHON sangat keliru dan tidak beralasan Juridis serta harus ditolak atau/tidak dapat diterima, karena TERMOHON selaku Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang – undang, sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti, yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, dan Bukti –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil penyidikan, yaitu :

- ✓ Laporan Polisi Nomor : LP / B / 280 / IX / 2016 / SPKT tanggal 19 September 2016, yaitu laporan Polisi yang dibuatkan atau/ yang dilaporkan oleh Saudara AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN.
- ✓ Keterangan saksi – saksi JIMMY SULAIMAN, MARIA ELISABET, EUGENIUS PACELLI PACELLI, SABINA MAMBAIT, KAROLUS RICARDO LANANG ONA, LEONARDUS BRIA, FARIT JAWAS, ABNER HAMBAJAWA, YUSUF MADE, ST, MT, Ir. CORNELIS ISHAK, EMMANUEL MALI, SH, MH.
- ✓ Keterangan Ahli ELVIS MESAK MARUNDURI, SE, dari Kepala Unit – Manejer perwakilan Bank Indonesia Propinsi NTT.
- ✓ Bukti surat :
 - CEK Pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15 – 11- 2015 Sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18 – 12 – 2015, Perihal : Surat Keterangan Penolakan.
 - Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170, tertanggal 10 – 02 – 2016, Perihal : Surat Keterangan Penolakan
 - Surat Penetapan / persetujuan Penyitaan No : 27 / Pen.Pid / 2017 / PN.Kpg tanggal 06 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pembelian Material Agregat dari LOIS CHARLES LILY tanggal 8 Oktober 2016, 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli antara Pihak Pertama LOIS CHARLES LILY dengan Pihak Kedua MARIA ELIZABETH tertanggal 12 Oktober 2016, 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : FJ / 151016 / tanggal 16 Oktober 2016.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

5. Bahwa Pemohon dalam poin 9 , 10 Permohonannya, yang pada intinya menjelaskan “ **cek milik Sudirman salaeh yang tertera Rp. 376.000.000. (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dimana cek tersebut telah dibayarkan secara tunai Rp. 300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan jika terjadi masalah pada cek tersebut hal itu adalah merupakan urusan SUDIRMAN SALEH bukan urusan PEMOHON “**

Perlu Kami sampaikan kepada pemohon sebagaimana Jawaban pada poin 1 s/d 3, PEMOHON mempunyai peranan aktif atau mempunyai Andil bersama SUDIRMAN SALEH, mendatangi korban AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN akan membeli Agregat dengan cara memberikan cek kosong (Rekening saldo tidak mencukupi nilai uang yang tercantum dalam cek), memberikan jaminan pembayaran dengan cara menyakinkan korban sedemikian rupa dengan menunjukkan danlihatkan kepada korban berupa alat-alat berat miliknya yang berada di lokasi proyek serta memperlihatkan dokumen-dokumen kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai TERSANGKA, juga terhadap SUDIRMAN SALEH (dalam berkas terpisah).

6. Bahwa pada poin 11 Dalil permohonan, yang menyatakan “**sesuatu hal yang sangat miris pemohon, bahwa Termohon begitu takluk dan hormat dengan JIMMY SULAIMAN sebagai Pelapor, apakah mungkin pelapor sebagai seorang pengusaha kaya raya di Kota Kupang, seakan akan ingin mencium kaki Jimmy Sulaiman, bahkan Jimmy Sulaiman bisa saja**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintah Termohon untuk menyita barang barang milik Pemohon yang tidak ada hubungannya dengan suatu tindak pidana yang akan diajukan terpisah dalam pra peradilan yang lain “ Bahwa terhadap dalil Saudara tersebut sudah sangat tendensius dan menyerang Pribadi TERMOHON, perlu Kami sampaikan kepada PEMOHON bahwa Penyidik Polda NTT melakukan Penyidikan karena adanya Laporan dari Saudara AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN, tentang suatu Tindak pidana, dimana pelapor sebagai Korban penipuan, sehingga Kami selaku Termohon menindaklanjuti laporan tersebut sesuai kewenangan yang diberikan Undang – Undang, sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, bukan seperti pernyataan PEMOHON yang tidak professional, pernyataan pemohon adalah **fitnah**, dan atas **Fitnahan Pemohon dan kuasanya tersebut Kami akan lakukan upaya hukum, diluar persidangan Praperadilan ini.**

7. Bahwa Penyidikan Perkara Pidana An, TERSANGKA LOIS CHARLES LILY sekarang selaku PEMOHON PRAPERADILAN, telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai pasal 184 KUHP dan Penyidikannya tidak bertentangan dengan hukum, alat bukti tersebut sebagaimana telah Kami sampaikan jawaban pada poin 4 diatas.
8. Bahwa terhadap dalil – dalil PEMOHON tidak kami jawab satu persatu tetapi dalam Jawaban kami pada poin 1 s/d 7 tersebut diatas secara limitatif telah menjawab secara keseluruhan dalil – dalil PEMOHON.
9. Hal – hal yang tidak kami tanggapi dalam Jawaban ini bukan berarti kami mengakui kebenaran dalil PEMOHON dengan tegas dalil- dalil tersebut kami tolak dan tidak menerimanya kecuali atas hal – hal yang diakui kebenaran oleh TERMOHON.

Bapak Hakim yang Terhormat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kearifan Bapak Hakim untuk mengadili dan memutuskan perkara Praperadilan ini dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum, **menolak** Permohonan Praperadilan ini untuk seluruhnya atau **tidak dapat diterima**;
2. Menyatakan Hukum **Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON** dalam perkara tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh LOIS CHARLES LILY selaku PEMOHON PRAPERADILAN adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP “, adalah **Sah dan tidak bertentangan dengan Hukum**.
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya Permohonan Praperadilan ini.

Atau, Jika Bapak Hakim Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang diajukannya pihak **Pemohon** telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, yakni :

1. Akta notaris EMANUEL MALI, SH, MH tentang perubahan pendirian cabang dan kuasa pendirian cabang dan kuasa Perseroan Terbatas PT. Tjendana Kersomulti Utama cabang Kupang Prov. NTT No.110 tanggal 23 Oktober 2015., diberi tanda bukti P.1;
2. Kwitansi pembayaran material Agregat A dari Lois Lily (Pemohon) kepada Maria Elisabeth tanggal 11 Nopember 2015. diberi tanda bukti P.2;
3. Rekapan pengiriman material agregat A dari tanggal 16 Oktober 2015-17 Oktober 2015 dari Maria Elisabeth kepada Lois Charles Lily, diberi tanda bukti P.3;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat pernyataan yang dibuat oleh dan dihadapan Penyidik yang pada pokoknya berisikan rekayasa agar pemohon Lois Charles Lily mau mengganti kerugian senilai Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) atas dugaan penipuan yang belum jelas seperti apakah penipuan yang dilakukan Pemohon tertanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P.4;
5. Surat Perintah Penahanan Ditreskrimum Polda NTT Nomor : SP.HAN/02/I/2017/ Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P.5;
6. Berita acara penolakan yanda tangan surat perintah penahanan dan berita acara penahanan tanggal 18 Januari 2017, diberi tanda bukti P.6;
7. Berita acara pemeriksaan tambahan tersangka Lois Charles Lily alias Lois tanggal 27 Januari 2017, diberi tanda bukti P.7 ;
8. Surat perintah pengeluaran tahanan No:SPPT/02 b/I/2017Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2017, diberi tanda bukti P.8 ;
9. Surat perintah pencabutan penangguhan penahanan No:SPPP-HAN/026/V/2017/Ditreskrimum tanggal 26 Mei 2017, diberi tanda bukti P.9 ;
10. Surat perintah penahanan lanjutan Nomor :SP-HAN/02 C/V/2017/Ditreskrimum tanggal 26 Mei 2017, diberi tanda bukti P.10 ;

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas pihak Pemohon juga mengajukan bukti **saksi-saksi** di persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing dengan dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi Arpaksat Mau:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon sebagai karyawan di perusahaan Pemohon dan Saksi bekerja di Perusahaan Pemohon sejak bulan Agustus atau September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pekerjaan yang saksi kerjakan saat itu adalah kerja hotmix/kerja jalan aspal dan Lokasi pekerjaan tersebut yaitu Alak - Kota Lama - Kota Baru –Maulafa ;
- Bahwa saksi pada pekerjaan tersebut adalah saksi adalah sebagai pengawas dan tugas saksi sebagai pengawas adalah mengawasi semua material yang masuk termasuk agregat A ;
- Bahwa saksi tidak tahu perjanjian/kontrak antara Pemohon dengan Maria Elizabeth tentang material agregat Adan yang saksi tahu bahwa Pemohon pernah mengatakan bahwa material agregat A 20 (duapuluh hari) selesai di drop ;
- Bahwa namun Faktanya tidak selesai di drop selama 20 (dua puluh) hari tapi terakhir di drop bulan Januari 2016 dan setahu Saksi Mulai di drop tanggal 16 atau 17 Oktober 2015 ;
- Bahwa Proyek tersebut adalah milik Pemerintah tapi saksi tidak ingat berapa lama jangka waktu pelaksanaan proyek tersebut ;
- Bahwa Ketika dropping material agregat A terlambat, maka Saksi sebagai pengawas tidak melaporkan kepada Pemohon karena bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti berapa kali dalam sehari agregat A di drop ke lokasi kerja karena waktu antaranya tidak tetap kadang pagi, siang, sore bahkan malam ;
- Bahwa agregat A di drop dari perusahaan apa Saksi tidak tahu dan Saksi hanya tahu dari pak Jimmy, tapi saksi tidak tahu ada perjanjian antara Pemohon dan pak Jimmy mengenai agregat A tersebut ;
- Bahwa saat agregat A di drop dan pekerjaan sudah berjalan, Pemohon tidak pernah menceritakan bahwa ada masalah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai laporan di Polda NTT oleh pak Jimmy dan Maria Elisabeth ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja di perusahaan Pemohon sejak bulan Agustus – September 2015 dan Agregat A tersebut mulai di drop setelah saksi bekerja di perusahaan Pemohon yaitu pada bulan Oktober 2015 , tapi Saksi tidak tahu mengenai pembayaran agregat A tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperiksa Penyidik Polda NTT sebagai saksi dalam perkara ini dan Saksi baru tahu bahwa ternyata drop material agregat A yang saksi awasi itu bermasalah dan dilaporkan ke Polda NTT, baru kemarin dulu saat di panggil dan diberitahukan oleh keluarga Pemohon ;
- Bahwa Siapa yang melaporkan ke Polda NTT Saksi tidak tahu , sedang menurut keluarga Pemohon, Pemohon sekarang berada di sel tahanan POLDA NTT , akan tetapi Pemohon di sel karena masalah apa , Saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon di sel/ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka ;

2. Saksi Erick A. Benu:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman dengan adik Pemohon sehingga sering bermain di rumah Pemohon ;
- Bahwa Saksi Pemohon di tetapkan sebagai tersangka sepintas tahu Saksi tentang pemeriksaan di Polda NTT karena waktu itu saksi ada disana ;
- Bahwa sebenarnya Sudirman yang sudah diperiksa dan Penyidik bernama Ronald Talahatu dan Bramantio, menyuruh Pemohon datang ke Polda NTT untuk mengantar makanan tapi kemudian disuruh tanda tangan surat penahanan dan ditahan, namun Pemohon tidak bersedia menanda tangani surat tersebut ;
- bahwa Awalnya Pemohon datang ke Polda bukan atas panggilan Penyidik tapi untuk antar makan, langsung disuruh tanda tangan surat penangkapan dan penahanan tapi Pemohon tidak bersedia menanda tangannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apakah Pemohon juga disuruh menanda tangani Berita Acara Penolakan tanda tangan (ditunjukan bukti P.6) , Saksi menyatakan tidak tahu dan tidak pernah lihat surat ini ;
- Bahwa yang menyuruh Pemohon untuk menanda tangani surat penahanan adalah 2 (dua) orang Penyidik yang ada namanya dalam surat penahanan itu
- Bahwa saksi bisa berada di Polda saat itu kebetulan saksi berada di rumah Pemohon bersama adik Pemohon sehingga diajak ke Polda yakni kejadiannya pada tanggal 18 Januari 2017 sekitar jam 20.00 wita ;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pemohon ditahan karena masalah apa tapi dalam pembicaraan antara Pemohon dengan Sudirman **katanya** biaya agregat A sebesar Rp. 376.000.000,- dimana Rp. 300.000.000,- sudah dibayar masih tersisa Rp. 76.000.000,- belum dibayar;
- Bahwa saksi tahu pada tanggal 18 Januari 2017 di Polda NTT ada semacam upaya rekayasa oleh Penyidik/Termohon dengan dibuat semacam surat pernyataan yang intinya Pemohon bersedia mengganti kerugian sebesar 2 (dua) milyar rupiah dengan jaminan alat berat Pemohon, karena sempat baca surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa benar surat pernyataan ini yang saksi maksudkan adalah surat pernyataan sebagaimana bukti P.4 yang ditunjukan di persidangan (ditunjukan bukti P.4) ;
- Bahwa Surat pernyataan itu dibuat sekitar jam 23.00 wita. Waktu itu tiba-tiba pak Jimmy muncul tidak tahu siapa yang menelpon lalu pak Sudirman dan Pengacaranya serta Pemohon dipanggil oleh Penyidik Ronal Talahatu dan Bramantio untuk masuk disalah satu ruangan tertutup tapi Saksi tidak tahu diskusi apa. Sementara saksi serta adiknya Pemohon tidak di perbolehkan masuk ;
- Bahwa Karena sudah agak lama belum selesai akhirnya adik Pemohon dan Pengacaranya mengetuk pintu ruangan tersebut lalu mereka keluar dan terjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debat masalah uang, lalu pengacara Sudirman mengambil surat pernyataan itu di kucek-kucek dan dibuang di tempat sampah tapi kemudian di pungut oleh adik Pemohon ;

- Bahwa mengenai Hasil pertemuan tertutup itu, Pemohon diminta menanda tangani surat pernyataan tapi Pemohon tidak bersedia, saat itu itu pak Jimmy langsung pulang diantar oleh Penyidik ke mobilnya dan semua kejadian itu saksi lihat sendiri ;
- Bahwa yang Saksi dengar saat itu bahwa terdapat hutang agregat sebesar Rp. 76.000.000,- , tapi Saksi tidak tahu hutang Rp. 76.000.000,- tersebut antara siapa dengan siapa, saksi sempat lihat kwitansi Rp. 300.000.000,- lunas dan pembicaraan malam itu masih Rp. 76.000.000,- yang belum di bayar ;
- Bahwa uang Rp. 76.000.000,- tersebut mau di bayar ke siapa Saksi juga tidak tahu dan Saksi tahu bahwa masih ada hutang Rp. 76.000.000,- adalah dari diskusi dengan pak Sudirman dan setahu Saksi bersama Adik Pemohon dan Sudirman diskusi di ruang Reskrimum sejak jam 20.00 wita sampai jam 23.00 wita ;
- Bahwa Saat itu yang dibicarakan mengenai antar makanan, hutang Rp. 76.000.000,- yang belum terbayar dari Sudirman sebagai Pimpinan Perusahaan sedangkan Pemohon sebagai Penyelenggara ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Pemohon diperiksa di Polda NTT sebagai Tersangka dan yang Saksi tahu hanya saat Pemohon diminta untuk menanda tangani surat penahanan ;
- Bahwa juga tentang Pemohon diperiksa sebagai Tersangka atas laporan siapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon akhirnya tidak bersedia dan tidak jadi menanda tangani surat penahanan ;



- Bahwa setahu saksi saat itu bentuk surat penahanan itu adalah hanya satu lembar saja;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum tanggal 18 Januari 2017 apakah Pemohon pernah di periksa di Polda NTT ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada pemeriksaan terhadap orang lain sebagai saksi yang dilakukan oleh POLDA NTT yang berkaitan dengan uang Rp. 300.000.000,- dan Rp. 76.000.000,- ;
- Bahwa setahu saksi hasil akhir pemeriksaan Pemohon di Polda NTT, Pemohon tidak bersedia menanda tangani surat penahanan tapi Pemohon masuk sendiri ke dalam sel ;
- Bahwa mengenai Surat pernyataan (bukti P.4) saksi lihat setelah diskusi tertutup sekitar jam 23.00 wita lewat , tetapi Siapa yang membuat/menulis surat pernyataan tersebut Saksi tidak tahu ;
- Bahwa apa obyek atau isi dari surat pernyataan itu Saksi tidak tahu pasti tapi ada tertulis nama Lois Charles Lily, Sudirman dan Jimmy , tetapi setelah saksi dipersilahkan untuk melihat surat pernyataan dimaksud (ditunjukkan bukti P.4) dipersidangan Saksi menyatakan ternyata Tidak ada tertulis nama orang, sedangkan saksi kira ada nama –nama mereka ;
- Bahwa setahu saksi Surat pernyataan tersebut tidak ditanda tangani alasannya hutang tinggal Rp. 76.000.000,- kok ganti rugi 2 milyar ;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk pihak **Termohon** untuk mendukung Jawaban/Tanggapannya telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yakni :

1. Laporan Polisi Nomor :LP/B/280/IX/2016/SPKT tanggal 19 September 2016, diberi tanda bukti T.1 ;
2. Surat perintah penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 21 September 2016; diberi tanda bukti T.2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BAP saksi korban an. AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tanggal 21 September 2016 dan BAP tambahan (saksi) tanggal 13 Februari 2017 dan 28 Maret 2017 diberi tanda bukti T.3 ;
4. BAP SAKSI an. FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH tanggal 21 September 2016 dan BAP tambahan (saksi) tanggal 13 Februari 2017 dan 28 Maret 2017, diberi tanda bukti T.4 ;
5. BAP SAKSI an. KAROLUS RICARDO LANANG ONA alias KARLOS tanggal 27 September 2016, diberi tanda bukti T.5 ;
6. BAP SAKSI an.EUGENIUS PACELLI FARU alias PACE tanggal 1 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.6 ;
7. BAP SAKSI an. LEONARDUS BRIA alias LEO tanggal 1 Oktober 2016 diberi tanda bukti T.7 ;
8. BAP SAKSI an.APNER HAMBADJAWA tanggal 12 Oktober 2016 dan BAP tambahan (saksi) tanggal 6 Februari 2017 dan tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda bukti T.8 ;
9. BAP SAKSI an.LOIS CHARLES LILY alias LOIS tanggal 12 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.9 ;
- 10.BAP SAKSI an. Ir.CORNELIS ISAJK BENNY alias BENNY tanggal 18 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.10 ;
- 11.BAP SAKSI an. EMMANUEL MALI, SH,MH alias EMAN tanggal 31 Oktober 2016; diberi tanda bukti T.11 ;
- 12.BAP SAKSI an. YUSUF MADE, ST, MT alias USU tanggal 18 Oktober 2016; diberi tanda bukti T.12 ;
- 13.BAP SAKSI an. JOHANIS CORNELIS SIMON alias SIMON ERASMUS alias JOHNI tanggal 7 Januari 2017; diberi tanda bukti T.13 ;
- 14.BAP SAKSI an. SABINA MANBAIT alias INA tanggal 7 Januari 2017; diberi tanda bukti T.14 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. BAP SAKSI an. SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN tanggal 18 Januari 2016 dan BAP TAMBAHAN saksi an. SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN tanggal 3 Maret 2017 dan tanggal 1 Mei 2017; diberi tanda bukti T.15 ;
16. BAP TERSANGKA an. LOIS CHARLES LILY alias LOIS tanggal 18 Januari 2017 dan BAP TAMBAHAN (tersangka an LOIS CHARLES LILY alias LOIS) tanggal 27 Januari 2017; diberi tanda bukti T.16 ;
17. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/13/I/2017/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2017; diberi tanda bukti T.17;
18. BAP SAKSI an. FARID DJAWAS alias FARID tanggal 7 Februari 2017; diberi tanda bukti T.18 ;
19. BAP AHLI an. ELVIS MESAK MARUNDURI,SE alias ELVIS tanggal 20 April 2017; diberi tanda bukti T.19 ;
20. Surat perintah penyitaan No: SP-SITA/81,IX/2016/Ditreskrimum tanggal 21 September 2016; diberi tanda bukti T.20 ;
21. Berita acar penyitaan tertanggal 22 September 2016; diberi tanda bukti T.21 ;
22. Surat penetapan/persetujuan penyitaan Nomor: 25/Pen.Pid/2017/PN.Kpg tanggal 06 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit USED ASPHALT FINISHER MITSUBISHI type : MF31WB; diberi tanda bukti T.22 ;
23. Surat perintah penyitaan No : SP-SITA/05/I/2017/Ditreskrimum tanggal 13 Januari 2017; diberi tanda bukti T.23;
24. Berita acara penyitaan tanggal 13 Januari 2017; diberi tanda bukti T.24 ;
25. Surat Penetapan / Persetujuan Penyitaan No: 27/Pen.Pid/2017/PN.Kpg tanggal 06 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) lembar Surat Pembelian Material Agregat dari LOIS CHARLES LILY tanggal 8 Oktober 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1(satu) eksemplar surat perjanjian jual beli antara pihak pertama LOIS CHARLES LILY dengan pihak kedua MARIA ELIZABETH tertanggal 12 Oktober 2016;
- c. 1(satu) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : FJ/151016/tanggal 16 Oktober 2016; diberi tanda bukti T.25 ;
26. Tanda terima penyerahan CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah); diberi tanda bukti T.26 ;
27. CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang telah dilakukan transaksi /2 kali kliring di BRI dan ditolak; diberi tanda bukti T.27 ;
28. Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan; diberi tanda bukti T.28 ;
29. Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan; diberi tanda bukti T.29 ;
30. Kwitansi Pembayaran pelunasan untuk 1276 M3 Material Agregat A sebesar Rp. 300.000.000,- dari PT. TJENDANA KERSOMUL TIUTAMA tanggal 11-11-2015; diberi tanda bukti T.30 ;
31. Surat Ditreskrimum Polda NTT kepada Kejati NTT Nomor : B/758/VI/2017/Ditreskrimum tanggal 5 Juni 2017 Perihal : Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN; diberi tanda bukti T.31
32. Surat Ditreskrimum Polda NTT Nomor :B/757/VI/2017/Ditreskrimum kepada Kejati NTT tanggal 5 Juni 2017 perihal Pengiriman kembali berkas perkara Tersangka LOIS CHARLES LILY alias LOIS; diberi tanda bukti T.32 ;



33.Sampul berkas perkara Nomor : BP/09/I/2017/Ditreskrimum tanggal 20 Januari 2017; diberi tanda bukti T.33 ;

Surat-surat bukti tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;--

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas untuk pihak Termohon menyatakan **tidak ada mengajukan buktisaksi-saksi** di persidangan dalam perkara permohonan Praperadilan ini ;-

Menimbang, bahwa kedua belah pihak dalam perkara ini baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon telah mengajukan **Kesimpulan** dipersidangan masingmasing tertanggal 13 Juni 2017 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi , dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan **dinilai dan dipertimbangkan** apakah dalil-dalil Permohonan Praperadilan yang dijadikan sebagai alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara ini dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti baik bukti surat-surat yang diajukan oleh pihak Pemohon dipersidangan ataupun sebaliknya pihak Termohon dengan berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan yang dapat membuktikan dalil Jawabannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menyatakan bahwa dalam perkara Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini adalah mengenai hal sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015 Pemohon adalah kuasa direktur dari PT. Tjendana Kersomul Utama berdasarkan surat kuasa dari direktur utama Sudirman Saleh, untuk mengerjakan proyek jalan di Kupang dan untuk pengerjaan jalan tersebut maka Pemohon bersama Sudirman Saleh Direktur Utama PT Tjendana Kersomul Utama, melakukan kerja material berupa Agregat A dari Ny Maria Elisabeth / Jimmy Sulaiman senilai Rp 376.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) dan sesuai perjanjian kerjasama antara PT Tjendana Kersomul Utama dengan Ny. Maria Elisabeth / Jimmy Sulaiman bahwa material tersebut didrop selama 2 minggu atau paling lama 20 hari sudah selesai dan hal tersebut disanggupi oleh Ny Maria Elisabet/ Jimmy Sulaiman sebagai penyedia material, dan meminta jaminan pembayaran berupa cek tunai, sehingga Sudirman Saleh menerbitkan 1 lembar cek tunai senilai Rp 376.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Rupiah) atas nama Sudirman Sulaiman, yang diberikan kepada Ny Maria Elisabeth yang dapat dicairkan dalam tempo 1 bulan setelah pemasokan material selesai.
- Bahwa selanjutnya tanggal 16 Oktober 2015 penyedia material mulai mendrop material Agregat A namun pengiriman tersebut tidak sesuai kesepakatan paling lama 20 hari sehingga pada Tanggal 11 November 2015 pemohon mendatangi Ny Maria Elisabet / Jimmy Sulaiman untuk membayar secara tunai sekaligus membicarakan keterlambatan dropping material yang merugikan Pemohon, akan tetapi Jimmy Sulaiman tidak berada ditempat, sehingga Pemohon membayar secara tunai sebesar Rp 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) kepada Jimmy Sulaiman yang diterima oleh Ny Maria Elisabeth dan dibuatkan kwitansi penerimaan dan sisa Rp 76.000.000 (Tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Enam Juta) belum dilunasi karena harus dibicarakan keterlambatan pemasokan material dan pada saat pembayaran secara tunai tersebut Pemohon meminta kembali 1 lembar cek tunai atas nama Sudirman Saleh, yang sudah diterbitkan dan ditandatangani oleh Sudirman Saleh sebagai pribadi bukan cek atas nama PT Tjendana Korsemul Utama akan tetapi Ny Maria Elisabet meminta untuk menghubungi suaminya Jimmy Sulaiman yang menyimpan lembar cek tersebut, dan setelah ditelepon maka Jimmy Sulaiman berjanji segera mengembalikannya, akan tetapi setelah itu oknum bernama Jimmy Sulaiman sulit dihubungi, untuk urusan pengembalian cek sekaligus membicarakan keterlambatan pemasokan material yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan.

- Bahwa pada Tanggal 19 September 2016 Jimmy Sulaiman membuat laporan polisi kepada Termohon dengan Nomor : LP/B/280/IX/2016/SKPT , dan pada Tanggal 21 September 2016 Termohon langsung menerbitkan **Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/ Ditreskrimum Tanggal 21 September 2016 sekaligus menetapkan Pemohon sebagai Tersangka** Penipuan sebagaimana pasal 378 KUHP maka Perintah Penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yang sewenang wenang, tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti , selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “ bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14 , pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP harus ditafsirkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekurang kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon Tersangka, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanyadimungkinkan dilakukan tanpa kehadiran tersangka (*In absentia*).

- Bahwa, dalam kasus Pemohon ini terlihat Pelapor begitu istimewa dimata Termohon Praperadilan, sehingga begitu menerima Laporan Polisi pada 19 September 2016 **tanpa melakukan Penyelidikan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 KUHP yang menetapkan “Penyelidikan serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini, maka Termohon baru pada tanggal 18 Januari 2017 Pemohon diperiksa oleh Termohon sekaligus diterbitkn perintah penahanan, akan tetapi pemeriksaan pada tanggal 18 Januari 2017 tidak dilanjutkan karena Pemohon belum didampingi oleh Penasihat Hukum, sehingga baru pada tanggal 27 Januari 2017 barulah Pemohon diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon.
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan diatas maka menurut Pemohon bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik /260/IX/2016 Tanggal 21 September 2017 Termohon **tidak memiliki 2 alat bukti “permulaan” 2 (dua) alat bukti yang sah** terlebih lagi Pemohon belum pernah dipanggil untuk diperiksa demi transparansi sebagaimana dikehendaki dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana disebutkan diatas, dengan demikian maka surat perintah penyidikan tersebut adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil posita maupun dictum permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas, pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah menyangkalnya sebagaimana dalam Jawaban/Tanggapan

Termohon yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa benar TERMOHON sedang menangani perkara tindak pidana penipuan yang di duga dilakukan oleh LOIS CHARLES LILY selaku PEMOHON PRAPERADILAN terhadap pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN, dimana PEMOHON melakukan pembelian barang (batu Pecah, agregrat dan hotmixs/ aspal) untuk kebutuhan proyek Jalan dari PT. TJENDANA KERSOMULTI UTAMA, dengan total pembelian awal sebesar Rp. 376.000.000., (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan cara menggunakan cek BCA nomor CX196170, yang ternyata setelah pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN ke Bank BCA mencairkan cek tersebut di tolak oleh Pihak Bank BCA dengan alasan Saldo Rekening Giro Kosong atau saldo tidak mencukupi, atas kejadian tersebut pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN telah menyampaikannya kepada PEMOHON LOIS CHARLES LILY tetapi oleh PEMOHON meyakinkan Pelapor AGUSTINUS JEMMY SULAIMAN tetap akan dibayar dengan memberikan jaminan 1 (satu) unit barang mesin ASPHALT FINISHER MITSUBISHI TYPE MF31WB untuk disimpan sebagai jaminan di tempat pihak Toko GLORYA PRATAMA namun PEMOHON LOIS CHARLES LILY mengambil kembali barang tersebut dengan mengelabui pihak security Perusahaan yang menjaga barang tersebut dan barang tersebut dibawa ke pelabuhan Tenau Kupang untuk dibawa melalui kapal laut ke Surabaya. Bahwa atas perbuatan dari korban/ Pelapor merasa dirugikan dan melapor ke SPKT Polda NTT sebagaimana Laporan Polisi Nomor ; LP/B/280/IX/2016/ SPKT dan atas Laporan Polisi tersebut dilakukan penyidikan oleh penyidik DIT. RESERSE UMUM Polda NTT, sesuai Surat Perintah Penyidikan No. : Sprindik/260/IX/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 21 September 2016 dan dalam penyidikan tersebut telah dilakukan tindakan hukum pemeriksaan terhadap saksi – saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN, MARIA ELISABET, EUGENIUS PACELLI PARU, SABINA MANBAIT, KAROLUS RICARDO LANANG ONA, LEONARDUS BRIA, FARID JAWAS, ABNER HAMBAJAWA, YUSUF MADE, ST.MT, Ir. CORNERLIS ISHAK BENNY SAIN, JOHANIS CORNELIS SIMON, EMMANUEL MALI, SH, MH, SUDIRMAN SALEH, Pemeriksaan Tersangka LOIS CHARLES LILY, dan hasil pemeriksaan terhadap saksi – saksi tersebut di dapat fakta –fakta :

10. Bahwa benar tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY telah melakukan penipuan sebagaimana di atur dalam pasal 378 KUHP, dengan modus pembayaran Agregat yang dibeli dari korban dengan dibayarkan menggunakan cek yang datang bersama-sama dengan SUDIRMAN SALEH namun **cek tersebut tidak dapat digunakan.**
11. Bahwa benar tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY untuk memuluskan perbuatannya dalam melakukan penipuan menggunakan serangkaian perkataan bohong yaitu dengan cara menyakinkan korban sedemikian rupa dengan menunjukkan danlihatkan kepada korban berupa **alat-alat berat miliknya yang berada di lokasi proyek serta memperlihatkan dokumen-dokumen kontrak dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang.**
12. Bahwa benar tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY untuk mendukung perbuatan penipuannya didampingi oleh SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN sebagai pendamping untuk melakukan pembayaran atas agregat dengan menggunakan cek tunai.
13. Bahwa **saksi FARID DJAWAS alias FARID** menerangkan cek berupa 1 (satu) lembar cek BCA No. CX 196170 yang tertulis Tunai uang sejumlah Rp. 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) 15-11-2015 ditandatangani oleh SUDIRMAN SALEH dan telah dilakukan kliring di Bank BRI cabang Kupang namun cek tersebut pada saat dilakukan kliring



pertama tanggal 10 Februari 2016 **tidak bisa dicairkan uangnya / ditolak** dengan alasan penolakan : Tanda tangan penarik tidak sesuai dengan spesimen dan setelah dilakukan kliring kedua pada tanggal 18 Februari 2016 juga tidak bisa dicairkan uangnya / ditolak dengan alasan penolakan yaitu Saldo rekening giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

14. Bahwa **saksi APNER HAMBADJAWA** menerangkan bahwa tujuan dari nomor rekening giro yang tertulis di cek tersebut adalah nomor 6555005699 yang kegunaannya adalah setiap pencairan uang dengan menggunakan cek yang ada tertulis nomor rekening giro tersebut maka pencairan uangnya harus diambil dari nomor rekening giro tersebut dan tidak bisa diambil uangnya dari nomor rekening lain lagi dan juga **cek tersebut tidak bisa digunakan sebagai jaminan serta rekening koran terhadap rekening didalam cek tersebut saldonya tidak mencukupi untuk mencairkan uang sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sebagaimana yang tertulis didalam cek tersebut.**

15. Bahwa pemberian cek oleh pelaku SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN bersama dengan tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY dilakukan tidak adanya kesepakatan dengan korban dan merupakan inisiatif sendiri dari kedua pelaku.

16. Bahwa Tersangka sekarang PEMOHON LOIS CHARLES LILY pada bulan September 2015 telah menerima pembayaran uang muka dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Kupang yang peruntukannya adalah salah satunya untuk melakukan pembelian material agregat namun pada bulan Oktober 2015 tersangka sekarang PEMOHON bersama SUDIRMAN SALEH alias DIRMAN saat melakukan pembelian agregat di tokonya korban tidak dilakukan pembayaran dengan uang tunai namun



menggunakan cek tunai yang tidak bisa dicairkan uangnya oleh korban sehingga niat dari kedua pelaku telah ada untuk melakukan penipuan.

17. Bahwa tersangka sekarang Pemohon LOIS CHARLES LILY menganggap pembelian agregat tambahan sebanyak 616 M3 dengan total Rp. 144.760.000,- (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) maupun sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta) sehingga total agregat yang belum dibayarkan sebesar Rp. 220.760.000,- itu bisa diambil uangnya oleh korban melalui cek yang masih dipegang oleh korban namun faktanya **cek tidak bisa digunakan dan tersangka LOIS CHARLES LILY malah memberikan jaminan lagi berupa alat berat FINISHER kepada korban karena belum membayar sisah agregat akan tetapi tanpa sepengetahuan korban, Tersangka sekarang Pemohon dengan mengelabui securitynya membawa alat tersebut dan hendak / mau dikirimkan ke Surabaya untuk dijual sehingga niat tersangka sudah ada mau menghapus utangnya dengan korban.**

18. Bahwa berdasarkan **keterangan ahli Bank Indonesia** menyatakan bahwa cek tunai yang diberikan oleh SUDIRMAN SALEH tidak bisa dipakai sebagai jaminan karena cek tersebut sebagai alat pembayaran tunai pengganti uang dan kliring yang dilakukan, memang ada sistem koneksi antar rekening namun saldo yang ada di 2 (dua) rekening milik SUDIRMAN SALEH tidak dapat mencairkan uang sebagaimana yang tertulis di dalam cek tunai.

- Bahwa Permohon pada intinya menyatakan **“penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON merupakan tindakan sewenang – wenang tidak memenuhi asas kepastian hukum, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/2014 dalam halaman 98, tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ditemukan sekurang kurangnya 2**



(dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHP

....”Bahwa atas dalil atau pernyataan tersebut PEMOHON sangat keliru dan tidak beralasan Juridis serta harus ditolak atau/tidak dapat diterima, karena TERMOHON selaku Penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang – undang, sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d pasal 9 KUHP, jo pasal 13 s/d pasal 16 Undang – Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, selanjutnya penetapan TERSANGKA terhadap PEMOHON telah mempunyai bukti yang cukup sebagaimana alat bukti, yang dimaksud dalam pasal 184 KUHP, dan Bukti – bukti yang menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA sesuai hasil penyidikan, yaitu :

- ✓ Laporan Polisi Nomor : LP / B / 280 / IX / 2016 / SPKT tanggal 19 September 2016, yaitu laporan Polisi yang dibuatkan atau/ yang dilaporkan oleh Saudara AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN.
- ✓ Keterangan saksi – saksi JIMMY SULAIMAN, MARIA ELISABET, EUGENIUS PACELLI PACELLI, SABINA MAMBAIT, KAROLUS RICARDO LANANG ONA, LEONARDUS BRIA, FARIT JAWAS, ABNER HAMBAJAWA, YUSUF MADE , ST, MT, Ir. CORNRLIS ISHAK, EMMANUEL MALI, SH, MH.
- ✓ Keterangan Ahli ELVIS MESAK MARUNDURI, SE, dari Kepala Unit – Manejer perwakilan Bank Indonesia Propinsi NTT.
- ✓ Bukti surat :
 - CEK Pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15 – 11- 2015 Sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18 – 12 – 2015, Perihal : Surat Keterangan Penolakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170, tertanggal 10 – 02 – 2016, Perihal : Surat Keterangan Penolakan
- Surat Penetapan / persetujuan Penyitaan No : 27 / Pen.Pid / 2017 / PN.Kpg tanggal 06 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat Pembelian Material Agregat dari LOIS CHARLES LILY tanggal 8 Oktober 2016, 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli antara Pihak Pertama LOIS CHARLES LILY dengan Pihak Kedua MARIA ELIZABETH tertanggal 12 Oktober 2016, 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : FJ / 151016 / tanggal 16 Oktober 2016.

Bahwa sesuai bukti – bukti yang kami sampaikan diatas, Penetapan PEMOHON sebagai TERSANGKA oleh TERMOHON telah memenuhi 2 (dua) alat bukti atau lebih sebagaimana diatur dalam pasal 184 Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menilai dan mempertimbangkan perihal Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan dalam perkara ini, terlebih dahulu perlu untuk dikemukakan perihal upaya Praperadilan sebagai suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada setiap Warga Negara atas kewenangan dari Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud oleh **pasal 1 butir 10** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , yang menyatakan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;-
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa perihal Praperadilan sebagaimana yang telah di rumuskan dalam pasal 1 butir ke 10 KUHAP tersebut telah dipertegas oleh **pasal 77 KUHAP** yang menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam pasal 77 ayat (1) huruf a KUHAP tidak menyebut secara tegas tentang tindakan penyitaan tetapi ketentuan tersebut tidak bersifat limitatif dan ternyata lebih lanjut dalam pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, undang-undang telah memasukkan upaya paksa dalam bentuk penyitaan ke dalam substantif dari praperadilan;

Menimbang, bahwa bahkan ruang lingkup substantive Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horizontal aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia telah di perluas dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang menegaskan bahwa *"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka sejak saat itu maka ruang lingkup kewenangan Praperadilan menjadi lebih luas dimana disamping menyangkut mengenai :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa Tersangka ;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;
sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 butir 10 dan pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;-
4. Sah atau tidaknya upaya paksa dalam bentuk penyitaan dan penggeledahan , *sebagaimana dimaksud pasal 82 ayat (3) huruf d KUHP;-*
5. Sah atau tidaknya Penetapan Sebagai Tersangka , *sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;*

Menimbang, bahwa sehingga oleh karena itu terhadap pengajuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini yang **substansinya** adalah mengenai tindakan **PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA** atas nama PEMOHON (**LOIS CHARLES LILY**) dalam perkara dugaan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang didasarkan pada adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT tanggal 19 September 2016 dan diterbitkannya Surat perintah penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 21 September 2016 oleh TERMOHON selaku PENYIDIK sehingga telah melakukan tiundakan PENYIDIKAN dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan PEMOHON *sebagai Tersangka*, **secara formal adalah dapat diterima untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan di persidangan guna dijatuhkan putusan ;**

Menimbang, bahwa Hukum Acara Pidana merupakan implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu prinsip *due process of law*, sehingga terkait dengan penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami oleh seseorang Warga Negara haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil (*vide*: Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);

Menimbang, bahwa seiring dengan itu maksud dan tujuan lembaga praperadilan adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui pengawasan horizontal (*Vide* : penjelasan pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana), sehingga pendekatan paling tepat untuk mengkaji dan menganalisa substansi Praperadilan dalam perkara ini adalah dengan cara mengintroduksi dan mengkonstatir ketentuan perundang-undangan, agar dapat dipahami dan dikaji apakah keseluruhan tindakan hukum Termohon melakukan tindakan hukum berupa Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON dan selanjutnya melakukan tindakan PENAHANAN dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga PEMOHON adalah sebagai SALAH SATU PELAKUNYA dan atau mempunyai keterkaitan dengan TURUT SERTA , MEMBANTU atau BEKERJASAMA dalam terjadinya tindak pidana dimaksud telah berjalan sesuai hukum, kebenaran dan keadilan, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan untuk menilai dan mempertimbangkan permohonan praperadilan ini haruslah pendekatan yang bersikap "*formalistic legal thinking*" demi terciptanya kepastian hukum sesuai dengan makna tersurat ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonan Praperadilan yang diajukan dalam perkara ini dengan substansi mengenai **tindakan hukum berupa PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA yang dilanjutkan dengan tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik tersebut** Pemohon mengajukan bukti surat **P.1, P.2, P.3,P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 serta P.10** yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Praperadilan dalam perkara ini, telah disangkal oleh pihak Termohon sebagaimana dalam **Jawaban Termohon** dengan menyatakan bahwa Penyidik Reskrim Polda NTT dalam menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA telah didasarkan pada lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana alat bukti yang sah dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yakni berupa :

- ✓ Laporan Polisi Nomor : LP / B / 280 / IX / 2016 / SPKT tanggal 19 September 2016, yaitu laporan Polisi yang dibuatkan atau yang dilaporkan oleh Saudara AGUSTINUS JIMMY SULAIMAN.
- ✓ Keterangan saksi – saksi JIMMY SULAIMAN, MARIA ELISABET, EUGENIUS PACELLI PACELLI, SABINA MAMBAIT, KAROLUS RICARDO LANANG ONA, LEONARDUS BRIA, FARIT JAWAS, ABNER HAMBAJAWA, YUSUF MADE , ST, MT, Ir. CORNRLIS ISHAK, EMMANUEL MALI, SH, MH.
- ✓ Keterangan Ahli ELVIS MESAK MARUNDURI, SE, dari Kepala Unit – Manejer perwakilan Bank Indonesia Propinsi NTT.
- ✓ Bukti surat :
 - CEK Pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15 – 11- 2015 Sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18 – 12 – 2015, Perihal : Surat Keterangan Penolakan.
 - Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada Pemegang Cek / Bilyet Giro No. 196170, tertanggal 10 – 02 – 2016, Perihal : Surat Keterangan Penolakan
 - Surat Penetapan / persetujuan Penyitaan No : 27 / Pen.Pid / 2017 / PN.Kpg tanggal 06 Februari 2017 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Surat Pembelian Material Agregat dari LOIS CHARLES LILY tanggal 8 Oktober 2016, 1 (satu) eksemplar surat perjanjian jual beli antara Pihak Pertama LOIS CHARLES LILY dengan Pihak Kedua MARIA ELIZABETH tertanggal 12 Oktober 2016, 1 (satu) lembar FAKTUR PENJUALAN Nomor : FJ / 151016 / tanggal 16 Oktober 2016.

sehingga patut diduga Pemohon adalah Tersangkadalam **Tindak Pidana PENIPUAN sebagaimana Pasal 378 KUHP**, dan oleh karenanyadalil Pemohon yang menyatakan penetapanTersangka atas diri Pemohon, tidak sah, tidak Prosedural, secara juridis, **harus dinyatakan ditolak atau/ tidak dapat diterima;**

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa **T-1** sampai dengan bukti **T-33** yang setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya , sehingga dapat dinilai dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;-

Menimbang, bahwa PEMOHON dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai TERSANGKA oleh Termohon dalam perkara **PENIPUAN akan tetapi menurut Pemohon PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA** atas nama PEMOHON (**LOIS CHARLES LILY**) dalam perkara dugaan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang didasarkan pada adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT tanggal 19 September 2016 dan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 21 September 2016 oleh TERMOHON selaku PENYIDIK sehingga telah melakukan tindakan PENYIDIKAN dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan pemeriksaan terhadap PEMOHON sebagai Tersangka, adalah **TIDAK SAH** dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, dengan alasan Penyidikan dan Penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon adalah merupakan tindakan penyidik yang sewenang wenang, tidak memenuhi asas kepastian hukum, sebab sesuai Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam halaman 98 Keputusan Nomor : 21/PUU-XII/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang bukti permulaan yang cukup dianggap telah ada apabila telah ditemukan **sekurang kurangnya 2 (dua) alat bukti** , yang selanjutnya menurut Mahkamah agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam pasal 28D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas Lex Certa dan asas Lex Stricta dalam hukum pidana maka frasa “ bukti permulaan” bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat 14 ,pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP harus ditafsirkan **sekurang kurangnya 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP;**

Menimbang, bahwa dari **bukti P.5** yang diajukan oleh Pemohon berupa :Surat Perintah Penahanan Ditreskrimum Polda NTT Nomor : SP.HAN/02/I/2017/ Ditreskrimum tanggal 18 Januari 2017, dapat diperoleh **fakta hukum** bahwa benar LOIS CHARLES LILY alias LOIS in casu PEMOHON telah diperintahkan untuk dilakukan tindakan Penahanan sehubungan LOIS CHARLES LILY alias LOIS telah dinyatakan sebagai **TERSANGKA** dengan alasan karena **berdasarkan bukti yang cukup** telah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Toko Glorya Pratama Bangun di Jalan Timor Raya Kel Oesapa, Kec. Kalapa Lima, Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama : **Erick A. Benut** telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah di persidangan bahwa benar LOIS CHARLES LILY alias LOIS in casu PEMOHON **telah pernah dilakukan pemeriksaan di Polda NTT** sehubungan dengan masalah agregat A sebesar Rp. 376.000.000,- dimana Rp. 300.000.000,- sudah dibayar masih tersisa Rp. 76.000.000,- belum dibayar ,**akan tetapi saksi tidak tahu bahwa Pemohon diperiksa di Polda NTT tersebut adalah sebagai Tersangka** dan yang Saksi hanya tahu saat Pemohon diminta untuk menanda tangani surat penahanan dan juga tentang Pemohon diperiksa sebagai Tersangka atas laporan dari siapaSaksi juga tidak tahu serta saksi tahu pada tanggal 18 Januari 2017 di Polda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NTT ada semacam upaya rekayasa oleh Penyidik/Termohon dengan dibuat semacam surat pernyataan yang intinya Pemohon bersedia mengganti kerugian sebesar 2 (dua) milyar rupiah dengan jaminan alat berat Pemohon, karena saksi sempat baca surat pernyataan tersebut, namun Pemohon tidak bersedia karena kekurangan sisa Rp. 76.000.000,- yang belum dibayar menjadi sebesar Rp.2 milyar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas menunjukkan **Fakta Hukum** bahwa benar LOIS CHARLES LILY alias LOIS in casu PEMOHON telah pernah dilakukan pemeriksaan di Polda NTT sehubungan dengan masalah agregat A sebesar Rp. 376.000.000,- dan telah diperintahkan untuk dilakukan tindakan Penahanan sehubungan LOIS CHARLES LILY alias LOIS telah dinyatakan sebagai **TERSANGKA** dengan alasan karena **berdasarkan bukti yang cukup** telah melakukan tindak pidana PENIPUAN yang terjadi pada Hari Kamis tanggal 15 Oktober 2015 bertempat di Toko Glorya Pratama Bangun di Jalan Timor Raya Kel Oesapa, Kec. Kalapa Lima, Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa AKAN TETAPI menurut dalil PEMOHON bahwa LOIS CHARLES LILY alias LOIS yang ditetapkan sebagai TERSANGKA dalam perkara PENIPUAN sebagaimana Pasal 378 KUHP tersebut, ternyata **tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup** sebagaimana disyaratkan Pasal 184 KUHP, sehingga Penetapan LOIS CHARLES LILY alias LOIS **SEBAGAI TERSANGKA** dalam perkara dugaan tindak pidana **PENIPUAN** oleh TERMOHON yang didasarkan pada adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT tanggal 19 September 2016 dan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum tanggal 21 September 2016, adalah **TIDAK SAH**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan “**bukti permulaan yang cukup**”, khususnya yang dapat digunakan sebagai dasar menetapkan seseorang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka, adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 dapat dipergunakan sebagai pedoman karena putusan tersebut memberikan penegasan tentang frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP di mana bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup harus ditafsirkan **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, sehubungan** frasa bukti permulaan sebagaimana Pasal 1 angka 14 dan frasa bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17 KUHAP tanpa disertai dengan parameter yang jelas telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehubungan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik sebelum menyatakan seseorang sebagai tersangka atau sebelum menggunakan upaya paksa dalam menangkap seseorang. Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan yang secara nyata bertentangan dengan prinsip *due process of law* sebagaimana digariskan dalam Pasal 1 ayat (3) serta Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945. Sehingga pengaturan secara jelas terhadap parameter frasa bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 44 ayat (2) UU No. 30/2002 yang mensyaratkan terdapatnya sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti **dapat dijadikan sebagai acuan** dalam memberikan kepastian hukum terhadap frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 17 KUHAP. Oleh karenanya dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka dan dalam menangkap seseorang, sudah seharusnya aparat penegak hukum menggunakan alat bukti sebagai parameter objektif sebelum melakukan tindakan-tindakan tersebut, karena terminologi bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 17 KUHAP berkaitan erat dengan upaya paksa yang merupakan pembatasan atas kebebasan/hak asasi Tersangka maka menurut Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, sehingga pengertian bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup haruslah dinyatakan dalam undang-undang, dalam hal ini KUHAP, dan tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan melalui peraturan-peraturan lainnya apalagi melalui interpretasi dari para Penyidik.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (5) dan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sesuai pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang telah menyatakan frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup yang terdapat dalam Pasal 1 angka 14 juncto Pasal 17 KUHP tidak konstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup tidak dimaknai sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti, adalah merupakan pedoman hukum bahwa tindakan Penetapan seseorang sebagai TERSANGKA adalah harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang harus dimaknai secara hukum dengan arti terdapatnya **sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti** ;-

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.1** yang diajukan oleh Termohon berupa :Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT **tanggal 19 September 2016** yang **BERSESUSIAN** dengan **bukti T.3 DAN bukti T.4** masing-masing berupa : BAP saksi korban an. AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tanggal 21 September 2016 **DAN** BAP SAKSI an. FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH tanggal 21 September 2016 , menunjukkan **fakta hukum** bahwa TERMOHON selaku PENYIDIK setelah menerima LAPORAN dari PELAPOR selaku pihak KORBAN pada tanggal 19 September 2016 , maka pihak TERMOHON telah melakukan tindakan **PENYIDIKAN** sebagaimana dimaksud oleh **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yakni SAKSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN bernama AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY DAN Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH , yang DILAKUKAN oleh TERMOHON selaku PENYIDIK pada **tanggal 21 September 2016 ;**

Menimbang, bahwa **fakta hukum** tersebut diatas adalah **BERSESUAIAN** dengan **bukti T.2** yang diajukan oleh TERMOHON di persidangan a quo berupa : Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum **tanggal 21 September 2016**, dimana Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh TERMOHON tersebut adalah merupakan DASAR untuk dilaksanakan tindakan PENYIDIKAN sebagaimana ditentukan oleh **Pasal 1 angka 2** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yakni serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat **terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya**, yang berarti **makna yuridisnya** adalah pada saat tersebut in cassu tanggal **tanggal 21 September 2016 PADA AWALNYA** belum ditentukan TERSANGKANYA atas dugaan adanya Tindak Pidana yang terjadi yang dilaporkan oleh pihak PELAPOR sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT **tanggal 19 September 2016;**

Menimbang, bahwa **SELANJUTNYA** dari **bukti T.3** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan berupa : BAP saksi korban an. AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tanggal 21 September 2016 , juga menunjukkan **fakta hukum** bahwa ternyata **PADA TANGGAL YANG SAMA** yakni pada **tanggal 21 September 2016** tersebut oleh TERMOHON selaku PENYIDIK telah dilakukan PEMERIKSAAN terhadap SAKSI KORBAN bernama : AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY, dengan Hasil Pemeriksaan Saksi sebagaimana BAP saksi korban an. AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tanggal 21 September 2016 tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **DISAMPING ITU** dari **bukti T.4** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan berupa: BAP SAKSI an. FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH tanggal 21 September 2016, juga menunjukkan adanya **fakta hukum** bahwa **PADA TANGGAL YANG SAMA** yakni pada **tanggal 21 September 2016** tersebut oleh TERMOHON selaku PENYIDIK telah dilakukan PEMERIKSAAN terhadap SAKSI FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH dengan Hasil Pemeriksaan Saksi sebagaimana BAP saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH tanggal 21 September 2016 tersebut ;

Menimbang, bahwasetelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.3** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan berupa : BAP saksi korban an. AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tanggal 21 September 2016 , ternyata dari Hasil Pemeriksaan terhadap Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY tersebut pada **halaman 28 sampai dengan 31 pada angka 5 , angka 6 , angka 10 dan angka 11** pada pokoknya bahwa atas CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh PEMOHON in cassu LOIS CHARLES LILY alias LOIS kepada Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY setelah dilakukan transaksi /2 kali kliring di BRI dan ditolak sehingga tidak dapat dicairkan sebagaimana dijanjikan oleh LOIS CHARLES LILY alias LOIS;

Menimbang, bahwa **DEMIKIAN PULA** setelah Hakim memeriksa dan meneliti **bukti T.4** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan berupa : BAP SAKSI an. FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH tanggal 21 September 2016, pada halaman **halaman 29 sampai dengan 31 pada angka 5 , angka 6 , angka 8 dan angka 11** pada pokoknya bahwa atas CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang diserahkan oleh PEMOHON in cassu LOIS CHARLES LILY alias LOIS kepada Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY setelah dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi /2 kali kliring di BRI dan ditolak sehingga tidak dapat dicairkan sebagaimana dijanjikan oleh LOIS CHARLES LILY alias LOIS;

Menimbang, bahwa **BERHUBUNGAN DENGAN** hal tersebut dari **bukti T.26 dan T.27** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) yang telah dilakukan transaksi /2 kali kliring di BRI dan ditolak yang **TERNYATA bukti T.26 dan T.27** tersebut adalah **BERSESUSIAN DENGAN bukti T.28 dan T. 29** yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan masing-masing berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan, maka dapat terungkap sebagai **Fakta Hukum** dalam pemeriksaan a quo bahwa benar terhadap surat-surat sebagaimana **bukti T. 26 dan T.27** maupun surat-surat sebagaimana **bukti T. 28 dan T.29** adalah **SUDAH ADA** dan **SUDAH DIAJUKAN** oleh pihak PELAPOR kepada TERMOHON selaku PENYIDIK dan **BAHKAN SUDAH DISEBUT** dan **DIKEMUKAKAN**serta **DINYATAKAN** dalam PEMERIKSAAN terhadap Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH yang dilakukan oleh TERMOHON selaku PENYIDIK dalam **tindakan PENYIDIKAN berupa pemeriksaan terhadap saksi-saksi** yang dilakukan oleh TERMOHON pada **tanggal 21 September 2016;**

Menimbang, bahwa ternyata terhadap **bukti T. 26 dan T.27** maupun surat-surat sebagaimana **bukti T. 28 dan T.29** adalah **SUDAH ADA** dan **SUDAH DIAJUKAN** oleh pihak PELAPOR kepada TERMOHON selaku PENYIDIK dan **BAHKAN SUDAH DISEBUT** dalam PEMERIKSAAN terhadap Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH dalam **tindakan PENYIDIKAN berupa pemeriksaan terhadap**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang dilakukan oleh TERMOHON pada **tanggal 21 September 2016**,
maka terhadap **bukti T.26 dan T.27** yang diajukan oleh pihak Termohon di
persidangan berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015
sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun bukti T.28**
dan T. 29 yang diajukan oleh pihak Termohon di persidangan masing-masing berupa
:Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No.
196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari
PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170
tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan, adalah dapat nilai
sebagai **ALAT BUKTI SURAT** sebagaimana ketentuan **Pasal 184 ayat (1) huruf "c"**
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa adapun **LANDASAN YURIDIS** bahwa **bukti T.26 dan**
T.27 berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar
376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun bukti T.28 dan T.**
29 berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet
Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN**
Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No.
196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan, **dapat nilai**
sebagai **ALAT BUKTI SURAT** sebagaimana ketentuan **Pasal 184 ayat (1) huruf "c"**
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(KUHP) adalah **DIKARENAKAN** oleh Ketentuan **Pasal 187** Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ditentukan bahwa : Surat
sebagaimana tersebut pada **Pasal 184 ayat (1) huruf "c"** , adalah **JUGA**
TERMASUK pada **huruf "d"** yakni : **"SURAT LAIN YANG HANYA DAPAT**
BERLAKU JIKA ADA HUBUNGANNYA DENGAN ISI DARI ALAT PEMBUKTIAN
YANG LAIN";

Menimbang, bahwa oleh karena itu sehubungan ternyata dalam pemeriksaan
PENYIDIKAN a quo yang telah dilakukan oleh TERMOHON selaku PENYIDIK atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAPORAN dari PELAPOR dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT **tanggal 19 September 2016** yang dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum **tanggal 21 September 2016** , TELAH dilakukan tindakan PENYIDIKAN dengan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH dan ternyata dalam Hasil Pemeriksaan saksi –saksi tersebut adalah **BERHUBUNGAN** dengan surat **bukti T.26 dan T.27** berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun bukti T.28 dan T. 29** berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan, yang berarti **secara hukum** terhadap surat **bukti T.26 dan T.27** berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun bukti T.28 dan T. 29** berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **YANG BERHUBUNGAN DENGAN ISI ALAT PEMBUKTIAN LAINNYA** yakni **ISI dari HASIL PEMERIKSAAN** Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH, adalah **dapat nilai** sebagai **ALAT BUKTI SURAT yang SAH** menurut hukum dalam PENYIDIKAN perkara a quo yang dilakukan oleh **TERMOHON** selaku PENYIDIK ;

Menimbang, bahwa perihal terhadap surat-surat dimaksud sebagaimana surat **bukti T.26 dan T.27** berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.28 dan T. 29 berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan dimaksud pada saat itu **tanggal 21 September 2016** belum dilakukan tindakan Penyitaan sebagaimana dimaksud **Pasal 1 butir 16** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), AKAN TETAPI dikarenakan surat **bukti T.26 dan T.27** maupun **bukti T.28 dan T. 29** dibawa dan dihadapkan sendiri oleh Saksi Korban kepada TERMOHON selaku **PENYIDIK** pada saat dilakukan Pemeriksaan Penyidikan sehingga tindakan penyitaan hanya merupakan pemberian legalitas atas pengambilalihan surat dimaksud kedalam penguasaan Penyidik untuk kepentingan pembuktian oleh Penyidik , maka berdasar pada ketentuan **Pasal 38 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka terhadap surat-surat dimaksud yang merupakan benda bergerak serta berdasar **Pasal 39 ayat (1) huruf “e”** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) , maka apabila dalam keadaan yang perlu dan Penyidik segera harus bertindak **DAPAT menerima surat-surat dimaksud sebagai ALAT BUKTI dalam Pemeriksaan Penyidikan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka menurut pendapat Hakim dalam perkara a quo telah terungkap sebagai **Fakta Hukum** bahwa atas dasar adanya Laporan tentang adanya dugaan terjadinya tindak pidana berupa PENIPUAN melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/280/IX/2016/SPKT **tanggal 19 September 2016** yang dengan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor ; SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrim **tanggal 21 September 2016** , TELAH dilakukan tindakan PENYIDIKAN oleh TERMOHON selaku PENYIDIK dengan melakukan PEMERIKSAAN terhadap Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LING alias MARIA ELISABETH yang ISI nya adalah **BERHUBUNGAN** dengan surat-surat bukti T.26 dan T.27 maupun bukti T.28 dan T. 29 yang dapat dinilai sebagai **ALAT BUKTI SURAT yang SAH** menurut hukum, maka **TERMOHON selaku PENYIDIK telah menetapkan PEMOHON in cassu LOIS CHARLES LILY alias LOIS SEBAGAI TERSANGKA** dalam perkara dugaan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud **Pasal 378 KUHP** oleh **TERMOHON selaku PENYIDIK** dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa **SEDANGKAN** terhadap **ALAT BUKTI LAINNYA** baik yang berupa Keterangan Saksi-Saksi yakni Saksi EUGENIUS PACELLI PACELLI yang diperiksa pada tanggal 1 Oktober 2016, SABINA MAMBAIT yang diperiksa pada tanggal 7 Januari 2017, KAROLUS RICARDO LANANG ONA yang diperiksa pada tanggal 27 September 2016, LEONARDUS BRIA yang diperiksa pada tanggal 1 Oktober 2016, FARIT JAWAS yang diperiksa pada tanggal 7 Februari 2017, ABNER HAMBAJAWA yang diperiksa pada tanggal 12 Oktober 2016, YUSUF MADE, ST, MT yang diperiksa pada tanggal 18 Oktober 2016, Ir. CORNRLIS ISHAK yang diperiksa pada tanggal 1 Oktober 2016, EMMANUEL MALI, SH, MH. yang diperiksa pada tanggal 31 Oktober 2016, adalah **DIPERIKSA SETELAH tanggal 21 September 2016** DAN surat-surat bukti sebagaimana BERITA ACARA PENYITAAAN tanggal 13 Januari 2017 sebagaimana bukti T.24 adalah **JUGA DILAKUKAN setelah tanggal 21 September 2016** yakni setelah Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP-Sidik/260/IX/2016/Ditreskrimum **tanggal 21 September 2016 diterbitkan**, **BAHKAN** terhadap Ahli ELVIS MESAK diperiksa pada tanggal 20 April 2017 yakni **setelah dilakukan Pemeriksaan terhadap PEMOHON selaku TERSANGKA pada tanggal 18 Januari 2017 oleh TERMOHON selaku PENYIDIK dalam pemeriksaan Peyidikan perkara a quo** ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas menurut pendapat Hakim Praperadilan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh **TERMOHON selaku Penyidik** yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan PEMOHON in cassu **LOIS CHARLES LILY alias LOIS SEBAGAI TERSANGKA** dalam perkara dugaan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud **Pasal 378 KUHP** dimaksud , adalah **TELAH didasarkan pada adanya2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup**, yakni **berupa** : KETERANGAN Saksi Korban AGUSTINUS JIMMY SULAYMAN alias JIMMY maupun Saksi FANG SHU LING alias MARIA ELISABETH sebagai **ALAT BUKTI SAKSI** sebagaimana dimaksud oleh **Pasal 184 ayat (1) huruf “a”** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) **DAN** surat-surat sebagaimana **bukti T.26 dan T.27** berupa :CEK pembayaran TUNAI BCA No. 196170 tanggal 15-11-2015 sebesar 376.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) **maupun bukti T.28 dan T. 29** berupa :Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 18-12-2015 Perihal: Surat Keterangan Penolakan **DAN** Surat dari PT. BRI (Persero) Cab. Kupang kepada pemegang Cek/Bilyet Giro No. 196170 tertanggal 10-02-2016 Perihal: Surat Keterangan Penolakan sebagai **ALAT BUKTI SURAT** sebagaimana dimaksud oleh **Pasal 184 ayat (1) huruf “c”** Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON selaku Penyidik yang telah menetapkan PEMOHON in cassu **LOIS CHARLES LILY alias LOIS SEBAGAI TERSANGKA** dalam perkara dugaan tindak pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud **Pasal 378 KUHP** dimaksud , adalah **TELAH didasarkan pada adanya2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup** sebagai TERSANGKA dalam perkara dugaan tindak pidana PENIPUAN dimaksud , maka menurut pendapat Hakim Praperadilan tindakan hukum berupa PENETAPAN sebagai TERSANGKA atas diri PEMOHON in cassu **LOIS CHARLES LILY alias LOIS** dalam perkara a quo dengan berdasarkan “*Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprindik/260/IX/2016/ DITRESKRIMUM*”, tanggal 21 September 2016” yang ditindaklanjuti dengan *Penahanan dalam perkara dugaan Tindak*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia⁵⁵

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pidana **PENIPUAN** sebagaimana dimaksud **Pasal 378 KUHP** dimaksud **adalah SAH menurut hukum ;***

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap alasan Permohonan Praperadilan yang menyatakan bahwa tindakan hukum berupa penetapan PEMOHON in cassu **LOIS CHARLES LILY alias LOIS** sebagai Tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor : tSprindik/260/IX/2016/ DITRESKRIMUM, tanggal 21 September 2016” tanpa didasarkan dengan bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup (Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP) atau tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHP berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, menurut pendapat Hakim adalah **TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM , dan oleh karenanya HARUSLAH DITOLAK ;**

Menimbang, bahwa **demikian pula** terhadap alasan dan dictum Permohonan Praperadilan yang menyatakan bahwa surat perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik/260/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 dan menetapkan pemohon praperadilan sebagai tersangka Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maupun Menyatakan seluruh perintah, keputusan, dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut yang didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP – Sidik /260/IX/2016 Tanggal 21 September 2016 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga penetapan, penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan juga tidak sah dan pemohon segera dikeluarkan dari tahanan, **JUGA HARUS DINYATAKAN DITOLAK ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan- pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas bahwa dikarenakan alasan Permohonan Praperadilan tentang TIDAK SAHNYA PENETAPAN PEMOHON (**LOIS CHARLES**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LILY alias LOIS) sebagai **TERSANGKA** karena tidak didasarkan pada 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup menurut pendapat Hakim adalah **TIDAK DAPAT TERBUKTI SECARA SAH MENURUT HUKUM, dan oleh karenanya HARUSLAH DITOLAK**, maka permohonan PRAPERADILAN yang diajukan oleh PEMOHON PRAPERADILAN **HARUSLAH DITOLAK UNTUK SELURUHNYA ;**

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan **DITOLAK UNTUK SELURUHNYA**, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini dibebankan kepada Pemohon;-

Mengingat , pasal ketentuan pasal 1 butir ke 10 dan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP serta pasal 17 dan pasal 18 ayat (1) KUHAP dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;-

MENGADILI :

- **Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon seluruhnya ;-**
- **Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil ;-**

Demikianlah diputus pada Hari : RABU, tanggal 14 Juni 2017 oleh Kami **EKO WIYONO, SH, MHum** Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Nomor : 09/Pen.Pid.Pra/2017 /PN KPG, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **APNI S ABOLLA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti, Hakim,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

APNI S ABOLLA, SH

EKO WIYONO, SH, MHum

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa
Termohon sendiri tanggal 15 Juni 2017.

PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG,

SULAIMAN MUSU, SH

NIP. 19580808 198103 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)